

## PEMBUKAAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sadar akan fungsi Olahraga Bola Basket yang memberi kesehatan dan ketrampilan secara mental dan fisik serta mampu membangun watak, serta minat dan bakat masyarakat serta anak, beberapa insan masyarakat bola basket di Ragunan dan sekitarnya sepakat berkumpul untuk membentuk Perkumpulan Bola Basket Victoria, yang diperkirakan pertama kali pada tahun 1972.

Niat pembentukan perkumpulan ini adalah memberikan wadah bagi generasi muda untuk membangun jiwa sportifitas sejak usia dini, agar menjadi individu yang disiplin dan termotivasi dalam pembangunan masyarakat Indonesia ke depan yang lebih baik, dengan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) berikut:

### BAB I

#### UMUM

##### Pasal 1

#### Nama dan Domisili

- 1.1. Organisasi kegiatan BolaBasket ini bernama VICTORIA.
- 1.2. VICTORIA berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

##### Pasal 2

#### Waktu

Victoria didirikan di Jakarta pada sekitar tahun 1972 dan diperbarui beberapa kali pada rentang waktu 1985, 2002 dan untuk kemudian pada bulan Februari 2012 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

### BAB II

#### AZAS DAN DASAR

##### Pasal 3

#### Azas

- 3.1. VICTORIA berazaskan PANCASILA yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Dasar

- 3.2. VICTORIA berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong serta mengembangkan sikap:
  - Ikut merasa memiliki
  - Ikut berprestasi
  - Ikut membela / mempertahankan serta menjunjung tinggi sifat – sifat sebagai olahragawan sejati (sportmanship).

##### Pasal 4

#### Status & Sifat

- 4.1. VICTORIA adalah badan/wadah kegiatan Bola Basket lokal yang terdftar dan bernaung dalam induk organisasi PERBASI PENGKOT JAKARTA SELATAN dalam membina segala kegiatan Bola Basket di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah Jakarta Selatan.
- 4.2. VICTORIA merupakan perkumpulan masyarakat dan komunitas basket non-pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan BolaBasket.

## Pasal 5 Tujuan

Tujuan VICTORIA adalah:

- 5.1. Mengkoordinasikan, membina serta menjadi poros setiap bentuk kegiatan BolaBasket di wilayah Ragunan, Pasar Minggu dan sekitarnya. Dalam menanamkan jiwa sportivitas sejak dini dan rasa cinta tanah air (Nasionalisme)
- 5.2. Melalui kegiatan Bola Basket secara tidak langsung membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang sehat kuat jasmani maupun rohani, ulet, tangkas dan cerdas agar mampu berpartisipasi serta berkarya didalam pembangunan nasional.
- 5.3. Menumbuhkembangkan minat dan kecintaan anak terhadap olah raga, khususnya bola basket, serta membina dan mengusahakan agar anak dan anggota Bola Basket mampu berprestasi secara berjenjang di tingkat Wilayah/Daerah/Nasional.
- 5.4. Memupuk serta membina persahabatan dan persaudaraan antar bangsa melalui kegiatan Bola Basket yang diwujudkan dengan mengadakan hubungan dan menjadi anggota dari organisasi Internasional antara lain melalui lomba/kompetisi Bola Basket dan kompetisi antar perkumpulan.
- 5.5. Memupuk keahlian maupun ketrampilan untuk membuat alat peralatan Bola Basket.

## Pasal 6 Kewajiban dan Usaha

VICTORIA berkewajiban dan berupaya mencapai tujuan dengan:

- 6.1. Merencanakan pembinaan dan peningkatan prestasi Bola Basket tahap demi tahap sesuai dengan pembangunan Bola Basket Nasional.
- 6.2. Membina dan mengarahkan perkembangan organisasi dalam kegiatan Bola Basket serta mengupayakan terbentuknya kegiatan Bola Basket secara merata dari tingkat pemula hingga dewasa, antara lain
  - Kelompok usia 6 – 9 tahun
  - Kelompok usia 10 – 12 tahun
  - Kelompok usia 13 – 14 tahun
  - Kelompok usia 15 – 16 tahun
  - Kelompok usia 17 – 18 tahun
  - Divisi 2
  - Divisi 1
  - Veteran
- 6.3. Mengawasi serta membimbing aturan permainan dan aturan pertandingan sesuai dengan Peraturan PERBASI dan FIBA.
  - 6.4. Mengadakan hubungan kegiatan dengan badan/organisasi PERBASI
- 6.5. Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan Bola Basket dalam skala Kota, Provinsi dan Nasional.
- 6.6. Membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan umum dibidang kegiatan Bola Basket.
- 6.7. Perihal lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan PERBASI.

## BAB III KEANGGOTAAN

### Pasal 7

#### Hak dan Kewajiban Anggota

Anggota VICTORIA mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam ART.

### Pasal 8 Kehilangan Keanggotaan

Setiap anggota dapat kehilangan status anggota yang diatur didalam ART.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 9 Susunan Organisasi**

Susunan organisasi VICTORIA terdiri atas:

- 9.1. Rapat Anggota
- 9.2. Dewan Kehormatan
- 9.3. Dewan Penasehat
- 9.4. Dewan Pengurus

### **Pasal 10 Wilayah Kerja**

Wilayah kerja VICTORIA adalah sebagai berikut:

- 10.1. Wilayah kerja Pengurus VICTORIA adalah seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya daerah Jakarta Selatan.
- 10.2. Wilayah kerja Pengurus VICTORIA dapat diperluas untuk daerah maupun Provinsi lain.

### **Pasal 11 Rapat Anggota**

- 11.1. Rapat Anggota adalah seluruh anggota yang terdiri dari:
  - 11.1.1 Dewan Pengurus
  - 11.1.2 Dewan Penasehat
  - 11.1.3 Anggota perkumpulan dari jenjang Divisi 2
  - 11.1.4 Orang Tua anak dari anggota perkumpulan Kelompok Usia
- 11.2. Kewenangan Rapat Anggota adalah:
  - 11.2.1. Menetapkan kebijakan umum pengelolaan VICTORIA
  - 11.2.2. Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar
  - 11.2.3. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga berserta perubahannya
  - 11.2.4. Membentuk dan mengesahkan Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat
  - 11.2.5. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat

### **Pasal 12 Dewan Kehormatan**

- 12.1. Dewan Kehormatan adalah fungsi yang dibentuk untuk menghormati mantan Ketua Umum, tokoh pembina yang telah menyumbang tenaga dan pikiran serta tokoh-tokoh yang dipandang memiliki perhatian atas perkembangan Victoria ataupun olahraga bolabasket nasional maupun daerah.
- 12.2. Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan pertimbangan pada pengurus dalam menyelesaikan masalah berat yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengurus VICTORIA.
- 12.3. Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan diatur dalam ART.

### **Pasal 13**

#### **Dewan Penasehat**

- 13.1. Dewan Penasehat adalah suatu lembaga yang berfungsi memberikan nasehat terhadap pengurus baik diminta maupun tidak.
- 13.2. Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Penasehat diatur dalam ART.

### **Pasal 14**

#### **Dewan Pengurus**

- 14.1. Pimpinan VICTORIA ditingkat Ketua Umum VICTORIA yang merupakan pimpinan VICTORIA yang dibentuk dan disusun oleh Rapat Anggota serta bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- 14.2. Masa bakti Dewan Pengurus PERBASI adalah 4 (empat) tahun, yaitu terhitung sejak saat penutupan Rapat Anggota.
- 14.3. Susunan PB. VICTORIA diatur dalam ART VICTORIA.

## **BAB V**

### **SANKSI – SANKSI**

#### **Pasal 15**

##### **Sanksi**

- 15.1. Dewan Pengurus VICTORIA yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 bulan kehilangan haknya mengikuti setiap/seluruh kegiatan kepengurusan VICTORIA.
- 15.2. Sanksi diberikan kepada pelaku Olahraga meliputi Pembina olahraga, Tenaga olahraga, Pengolahragaa dan Olahragawan apabila tidak menaati peraturan dan ketentuan VICTORIA.
- 15.3. Ketentuan pemberian sanksi diatur dalam ART VICTORIA.

## **BAB VI**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT**

#### **Pasal 16**

##### **Musyawarah dan Rapat**

- 16.1. Musyawarah VICTORIA adalah Musyawarah Rapat Anggota.
- 16.2. Musyawarah Rapat Anggota dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.
- 16.3. Musyawarah Luar Biasa adalah diatur dalam ART

#### **Pasal 17**

##### **Rapat Kerja dan Rapat**

- 17.1. Rapat Kerja VICTORIA terdiri dari:
- Rapat Kerja Dewan Pengurus
  - Rapat Kerja Dewan Pengurus dan Dewan Pembina
  - Rapat Anggota
- 17.1. Rapat Kerja VICTORIA dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu masa bakti
- 17.2. Rapat-rapat Pengurus VICTORIA dilaksanakan sesuai kesepakatan masing-masing tingkatan Pengurus VICTORIA.

## **BAB VIII KOMPETISI, KEJUARAAN DAN KEGIATAN**

### **Pasal 18 Kompetisi**

Kompetisi yang diikuti VICTORIA mengacu pada kompetisi PERBASI sebagai berikut:

- 18.1. Kompetisi Tingkat Kabupaten/Kota.
- 18.2. Kompetisi Tingkat Provinsi.
- 18.3. Kompetisi Tingkat Nasional.
- 18.4. au Kejuaraan terbuka lain di luar PERBASI.

### **Pasal 19 Kegiatan Kejuaraan**

19.1. Kegiatan perlawatan dan atau penyelenggaraan Kejuaraan dan Latih Tanding dilaksanakan oleh VICTORIA sesuai kebutuhan.

19.2. Penataran Tenaga Keolahragaan dan Pembina dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penataran tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Penataran tingkat Provinsi.
- c. Penataran tingkat Nasional.

## **BAB VIII PENDANAAN DAN PENDAPATAN**

### **Pasal 20 Pendanaan dan Pendapatan**

Pendanaan dan pendapatan PERBASI diperoleh dari:

- 20.1. Iuran anggota.
- 20.2. Bantuan Pemerintah dan Swasta jika ada.
- 20.3. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- 20.4. Usaha lain yang sah berdasarkan hukum yang berlaku.

## **BAB IX LAMBANG dan Bendera**

### **Pasal 21 Lambang dan Bendera**

VICTORIA memiliki lambang dan bendera diatur dalam ART VICTORIA.

## **BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**

### **Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga (ART)**

- 22.1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
- 22.2. al-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 22.3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

## **BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 23 Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran Dasar dapat disahkan oleh Rapat Anggota, apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Anggota.

## **BAB XII PEMBUBARAN**

### **Pasal 24 Pembubaran**

- 24.1. Pembubaran VICTORIA hanya dapat dilakukan oleh Rapat Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
- 24.2. Rapat Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 25.1. diatas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh Dewan Pengurus, paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah komulatif Dewan Pengurus Victoria dan Dewan Penasehat, dan keputusan hanya dapat diambil secara sah apabila paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) suara yang hadir dalam Rapat Luar Biasa tersebut menyetujui.

## **BAB XIII PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 25 Peraturan Peralihan**

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar VICTORIA dapat dinyatakan tidak berlaku atau dapat dibatalkan.

## **BAB XIV PENUTUP**

### **Pasal 26 Penutup**

- 26.1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak perumusan VICTORIA kembali pada tanggal 11 Pebruari 2012, setelah mengalami beberapa kali perubahan/ penyempurnaan.
- 26.2. al-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar VICTORIA akan diatur didalam ART sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Anggaran Dasar dan ART VICTORIA.
- 26.3. Penetapan Anggaran Dasar VICTORIA ini disahkan pada Rapat Anggota VICTORIA, tanggal 11 bulan Pebruari Tahun 2012 di Ragunan, Jakarta.

**Ditetapkan di Ragunan, Jakarta  
Pada tanggal 11 Bulan Pebruari Tahun 2012.**

## PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga VICTORIA merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar. Segala hal yang tidak atau belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi dituangkan didalam ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus Besar VICTORIA berdasarkan Peraturan yang tertulis.

### BAB I U M U M

#### Pasal 1 Dasar

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

#### Pasal 2 Bimbingan, Koordinasi dan Pengawasan

2.1. VICTORIA melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan olahraga bolabasket prestasi di Indonesia, antara lain dengan merencanakan kegiatan olahraga bolabasket prestasi baik didalam lingkup Ragunan dan Pasar Minggu ataupun di luar wilayah tersebut jika ada.

2.2. Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, VICTORIA melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan secara umum.
- b. Pembinaan Bolabasket Amatir.

2.3. Pembinaan secara umum, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat Kelompok Umur, hingga Divisi 2 ataupun 1.
- b. Merencanakan program pembinaan organisasi dan prestasi secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat pelajar bekerjasama dengan instansi yang terkait menuju prestasi puncak.
- c. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas dan wewenang antara Dewan Pengurus, Dewan Penasehat dan Rapat Anggota VICTORIA.
- d. Mengadakan pembinaan didalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengurus, wasit, pelatih dan pemain, sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing.
- e. Mengumpulkan dan menganalisa data secara luas menginformasikan keseluruhan anggota melalui media dan elektronik.
- f. Mengadakan pengawasan agar setiap jajaran dan seluruh anggota VICTORIA tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan VICTORIA pada khususnya maupun keolahragaan nasional pada umumnya.

2.4. Pembinaan Bolabasket Amatir, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan bolabasket perkumpulan amatir putra/puteri melalui kegiatan latihan berkesinambungan.

#### Pasal 3

3.1. VICTORIA membantu PERBASI dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan umum keolahragaan bolabasket dibidang olahraga prestasi sesuai peraturan yang berlaku.

3.2. VICTORIA mengadakan kerjasama dengan semua instansi/lembaga pemerintah maupun lembaga swasta baik jika memungkinkan.

## **BAB II KEANGGOTAAN**

### **Bagian Pertama Anggota VICTORIA**

#### **Pasal 4**

4.1. Anggota VICTORIA adalah perkumpulan bolabasket yang mempunyai susunan pengurus organisasi yang membina para pemain bolabasket serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga VICTORIA.

4.2. Yang dimaksud dengan Perkumpulan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah Perkumpulan yang dibentuk khusus dibidang bola basket.

### **Bagian Kedua Persyaratan Anggota**

#### **Pasal 5**

Insan bolabasket yang dapat diterima menjadi anggota VICTORIA harus menerima persyaratan sebagai berikut:

5.1. Mengisi formulir tertulis untuk dapat diterima sebagai Anggota VICTORIA, dengan pernyataan kesediaan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan segala ketentuan yang berlaku.

5.2. Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan lampiran berupa:

- a. Formulir pendaftaran.
- b. Fotokopi akte kelahiran atau ijazah.

#### **Pasal 6**

6.1. Apabila anggota yang ternyata oleh sebab apapun juga kemudian tidak memenuhi satu atau beberapa persyaratan keanggotaan yang berlaku baginya sebagaimana diatur pasal 6 ayat (2), maka anggota dimaksud kehilangan statusnya sebagai anggota.

6.2. hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengakibatkan anggota dimaksud kehilangan setiap dan seluruh hak dan kewajibannya.

6.3. Untuk mendapat kembali status keanggotaan, maka berlakulah setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang persyaratan/penerimaan anggota.

6.4. Status keanggotaan berakhir dengan Keputusan Rapat Anggota VICTORIA yang telah direkomendasikan oleh Dewan Pengurus VICTORIA.

#### **Pasal 7**

Dalam hal yang sangat mendesak Dewan Pegurus VICTORIA dapat menjatuhkan pemberhentian sementara anggotanya.  
Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada Rapat Anggota VICTORIA.

#### **Pasal 8**

Adapun dasar pemberhentian sementara adalah sebagai berikut:

8.1. Anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga VICTORIA dan/atau peraturan VICTORIA yang berlaku.

8.2. Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan tindakan yang merugikan kepentingan keolahragaan bolabasket nasional, didalam negeri dan/ atau diluar negeri.



**Pasal 9**

Anggota yang telah diberhentikan sementara diberi hak mengajukan dan melakukan pembelaan diri dihadapan rapat anggota. Apabila pembelaan diri yang disampaikan dapat diterima oleh rapat anggota, maka anggota yang dimaksud direhabilitasi kembali kepada keadaan dan status keanggotaan sebelum diberhentikan sementara dijatuhkan.

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban Perkumpulan Bolabasket**

**Pasal 10**

Setiap perkumpulan bolabasket anggota VICTORIA mempunyai hak:

- 10.1. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dari Pengurus VICTORIA.
- 10.2. Mengeluarkan pendapat dalam rapat dan berhak memilih dan dipilih.
- 10.3. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan VICTORIA.
- 10.4. Mendapatkan panduan pengembangan organisasi dan sumber daya yang dipersiapkan VICTORIA.
- 10.5. Mengikuti kegiatan kompetisi dan kejuaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.6. Mengikuti Rapat Anggota VICTORIA

**Pasal 11**

Setiap Anggota mempunyai kewajiban :

- 11.1. Tunduk, menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga VICTORIA dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
- 11.2. Menaati keputusan Dewan Pengurus VICTORIA
- 11.3. Berlatih baik mental, fisik maupun tehnik sehingga mencapai prestasi puncak.
- 11.4. Menjaga nama baik VICTORIA dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 11.5. Berpartisipasi aktif membantu Pengurus VICTORIA agar program kerja VICTORIA terlaksana dengan baik.

**Pasal 12**

- 12.1. Yang dimaksud dengan pemain bolabasket adalah setiap pemain bolabasket warga negara Republik Indonesia yang telah secara resmi menjadi anggota VICTORIA.
- 12.2. Pemain bolabasket yang berstatus warga negara asing dimungkinkan berstatus sebagai pemain bolabasket VICTORIA. Ketentuan tentang persyaratan pemain bolabasket VICTORIA yang berstatus warga negara asing diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Pengurus VICTORIA.

**BAB III**  
**PEMAIN**

**Bagian Pertama**  
**Hak dan Kewajiban Pemain**

**Pasal 13**

Setiap pemain bolabasket VICTORIA memperoleh hak:

- a. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dari pengurus perkumpulan bolabasket dan pengurus VICTORIA.
- b. Dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh perkumpulan bolabasket dan program VICTORIA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## Pasal 14

Setiap pemain bolabasket VICTORIA berkewajiban:

- 14.1. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga VICTORIA, serta peraturan-peraturan dan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan perkumpulan dan VICTORIA.
- 14.2. Menjaga nama baik perkumpulan dan/atau VICTORIA.
- 14.3. Berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan perkumpulan dan VICTORIA.

## Bagian Kedua Perpindahan Pemain dan Perkumpulan

### Pasal 15

Perpindahan pemain bolabasket dari suatu perkumpulan VICTORIA ke perkumpulan lainnya dalam lingkup PERBASI dinyatakan sah, apabila telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 15.1. Pemain bolabasket yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pengurus VICTORIA.
- 15.2. Apabila permohonan tertulis sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas disetujui, maka Ketua Umum harus mengeluarkan surat keterangan atau pernyataan persetujuan, bahwa pemain 15.3. tersebut diatas tidak lagi menjadi anggota perkumpulannya.
- 15.4. Apabila permohonan tertulis tersebut butir (a) ditolak oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban maka pemain bolabasket tersebut dapat
  - 15.5. mengajukan permohonan tertulis setelah akhir bulan ke 4 (empat).
  - 15.6. Apabila permohonan tertulis tersebut butir (c) ditolak oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban, maka pemain bolabasket tersebut dapat
    - 15.7. mengajukan permohonan tertulis setelah akhir bulan ke 8 (delapan).
    - 15.8. Apabila permohonan tertulis tersebut butir (d) ditolak oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban, maka pada akhir bulan ke-12 (dua belas) pemain bolabasket tersebut diatas dianggap telah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengurus. Surat keterangan atau pernyataan keluar dikeluarkan oleh Dewan Pengurus 15.9. VICTORIA.
- 15.10. Mutasi pemain dari daerah provinsi ke daerah provinsi yang lain dilatar belakangi berbagai alasan-alasan tertentu mengakibatkan seoran pemain harus pindah tempat tinggal sekaligus terjadi perpindahan status keanggotaan perkumpulan. Agar perpindahan ini tidak menimbulkan permasalahan dan tidak merugikan VICTORIA dan daerah asal, maka diharuskan mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Pengurus Victoria dan dilaporkan ke Pengurus Daerah
- 15.11. PERBASI. Ketentuan perpindahan pemain mengacu kemudian pada ketentuan PERBASI.

### Pasal 16

- 16.1. Perkumpulan tidak dapat pindah wilayah kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota dan melakukan perubahan AD / ART
- 16.2. Perpindahan pemain ke Provinsi lain diharuskan melapor dan mendapat persetujuan Pengurus Provinsi PERBASI asal dan tujuan, dianggap sah apabila:
  - 16.2.1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Kota dan Provinsi PERBASI asalnya.
  - 16.2.2. Mempunyai keterangan tertulis dari Dewan Pengurus Victoria yang menyatakan bahwa pemain yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota.
  - 16.2.3. Surat keterangan tersebut pada ayat (b) diatas harus dilegalisir oleh Pengkab/Kot PERBASI dan apabila yang bersangkutan akan memasuki perkumpulan di Provinsi lain harus diketahui oleh Pengprov PERBASI asal.
  - 16.2.4. Bila permohonan tertulis tersebut pada butir (a) tidak mendapat jawaban, maka pada bulan ke- 4, pemain tersebut dapat mengajukan kembali permohonannya.
  - 16.2.5. Bila tidak ada jawaban pada bulan ke-8 sejak permohonan pertama, pemain

tersebut dapat mengajukan kembali permohonannya dengan tembusan kepada Pengkab/Kot//Pengprov/Pengurus Besar sesuai tingkatan status pemain yang bersangkutan untuk mendapatkan perhatian.

16.2.6. Bila pada permohonan yang ketiga tidak ada jawaban, maka pada bulan ke-12 pemain tersebut telah sah keluar.

- 16.3. Bagi perkumpulan yang menerima pemain yang bersangkutan harus melaporkan hal tersebut kepada Pengkab/kot serta diketahui oleh Pengprov PERBASI asal.
- 16.4. Pemain yang pindah tersebut pada butir (16.3) diatas baru diperkenankan ikut serta pada musim kompetisi berikutnya.

### **Bagian Ketiga Pemecatan Pemain**

#### **Pasal 17**

- 17.1. Pemain yang melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dipecat sementara oleh perkumpulan anggota VICTORIA, setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Rapat Anggota VICTORIA.
- 17.2. Pemecatan atau pemecatan sementara pemain sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu harus didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat peringatan pertama dengan tembusan disampaikan kepada Pengurus Kabupaten/Kota PERBASI dimana VICTORIA bernaung. Khusus bagi pemain nasional tembusan disampaikan juga kepada Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar PERBASI.
- 17.3. Pemain yang dipecat ataupun dipecat sementara, diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila putusan Rapat Anggota belum dapat diterima oleh pemain yang bersangkutan, maka pemain tersebut dapat mengajukan pembelaan diri pada tingkat Pengurus Kota PERBASI bersangkutan.

### **BAB IV PELATIH, WASIT**

#### **Bagian Pertama Pelatih**

#### **Pasal 18**

- 18.1. Dewan Pengurus VICTORIA diwajibkan menyediakan sekurang-kurangnya seorang pelatih yang telah mendapat lisensi.
- 18.2. Kualifikasi lisensi pelatih terdiri dari:
- Pelatih Tingkat C
  - Pelatih Tingkat B
  - Pelatih Tingkat A1 dan A2

18.3. Peraturan dan atau ketentuan mengenai pelatih diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Pengurus Besar PERBASI.

### **Bagian Kedua Wasit**

#### **Pasal 19**

- 19.1. Dewan Pengurus VICTORIA dianjurkan menyediakan sekurang-kurangnya seorang wasit yang telah mendapat lisensi, untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pelatihan

19.2. Kualifikasi lisensi wasit PERBASI terdiri dari:

- a. Wasit Internasional atau lisensi FIBA.
- b. Wasit Nasional atau lisensi tipe A.
- c. Wasit Wilayah atau lisensi tipe B1.
- d. Wasit Daerah atau lisensi tipe B2.
- e. Wasit Cabang atau lisensi tipe C.

19.3. Peraturan dan ketentuan mengenai wasit diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Pengurus Besar PERBASI.

### **Bagian Keempat Sanksi bagi Pelatih, Wasit dan Pengawas Pertandingan**

#### **Pasal 20**

20.1. Wasit dapat dikenakan sanksi bilamana:

- a. Melakukan tugas tanpa adanya rekomendasi dari PERBASI;
- b. Tidak menaati peraturan/ ketentuan yang dikeluarkan oleh VICTORIA dan PERBASI;
- c. Ketentuan/ peraturan pada butir b. diatas ditetapkan oleh VICTORIA dan PERBASI dan disahkan dalam rakernas.

20.2. Pelatih dapat dikenakan sanksi bilamana:

- a. Melakukan tugas tanpa adanya lisensi dari PERBASI;
- b. Tidak menaati peraturan/ ketentuan yang dikeluarkan oleh VICTORIA dan PERBASI;
- c. Ketentuan/ peraturan pada butir b. diatas ditetapkan oleh Dewan Pengurus VICTORIA dan PERBASI dan disahkan dalam rakernas.

### **BAB V ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kepengurusan**

#### **Pasal 21**

Pengurus VICTORIA adalah terdiri dari:

- 21.1. Rapat Anggota
- 21.2 Dewan Kehormatan
- 21.3 Dewan Penasehat
- 21.4 Dewan Pengurus

#### **Bagian Kedua Dewan Pengurus VICTORIA**

#### **Pasal 22**

22.1. Dewan Pengurus VICTORIA merupakan pimpinan VICTORIA yang tertinggi dibentuk dan atau disusun oleh Rapat Anggota VCITORIA itu sendiri atau oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota dan setelah akhir masa baktinya bertanggung jawab kepada Rapat Anggota berikutnya.

22.2. Dewan Pengurus VICTORIA bertugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan VICTORIA diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 22.3. Susunan Pengurus Besar VICTORIA sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Ketua Umum
  - b. Seorang atau lebih Wakil Ketua Umum / Ketua Harian
  - c. Seorang Sekretaris Umum
  - d. Seorang Bendahara
  - e. Seorang atau lebih Wakil Bendahara
  - f. Beberapa Ketua Bidang
  - g. Beberapa Wakil Ketua dari masing-masing Bidang

22.4. Dewan Pengurus VICTORIA didalam menjalankan tugas, kewajibannya didampingi oleh Dewan Penasehat VICTORIA, Dewan Kehormatan VICTORIA.

22.5. Setelah Dewan Pengurus VICTORIA disusun dan dikukuhkan oleh Rapat Anggota atau formatur maka Dewan Pengurus VICTORIA segera menetapkan Keputusan Dewan Pengurus VICTORIA tentang susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi Dewan Pengurus VICTORIA.

### **Bagian Kelima Dewan Kehormatan**

#### **Pasal 23**

23.1. Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan arahan dan kebijakan yang berkaitan dengan penghimpunan dana serta pengembangan bolabasket VICTORIA.

23.2. Susunan Dewan Kehormatan VICTORIA sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Kehormatan.
- b. Anggota.
- c. Sekretaris Dewan Kehormatan dirangkap Wakil Ketua Umum Pengurus VICTORIA.

23.3. Susunan Dewan Kehormatan sesuai dengan kebutuhan.

### **Bagian Keenam Dewan Penasehat**

#### **Pasal 24**

24.1. Dewan Penasehat VICTORIA bertugas memberikan saran kepada Dewan Pengurus VICTORIA, baik diminta maupun tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan prestasi bolabasket VICTORIA.

24.2. Susunan Dewan Penasehat VICTORIA sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Penasehat.
- b. Anggota.
- c. Sekretaris Dewan Penasehat dirangkap Ketua Harian Pengurus VICTORIA.

24.3. Susunan Dewan Penasehat sesuai dengan kebutuhan.

### **Bagian Ketujuh Rapat Anggota**

#### **Pasal 25**

25.1 Rapat Anggota adalah seluruh anggota yang terdiri dari:

- 25.1.1 Dewan Pengurus

- 25.1.2 Dewan Penasehat
- 25.1.3 Perwakilan Anggota perkumpulan dari jenjang Divisi 2
- 25.1.4 Perwakilan Orang Tua anak dari anggota perkumpulan Kelompok Usia

25.2 Kewenangan Rapat Anggota adalah:

- 25.2.1 Menetapkan kebijakan umum pengelolaan VICTORIA
- 25.2.2 Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar
- 25.2.3 Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya
- 25.3.4 Membentuk dan mengesahkan Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat
- 12.3.5 Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat

## **BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT**

### **Bagian Pertama Musyawarah**

#### **Pasal 26**

- 26.1. Musyawarah VICTORIA diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali oleh RAPAT ANGGOTA
- 26.2. Musyawarah VICTORIA wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah masa bakti selesai.

### **Bagian Kedua Musyawarah Umum**

#### **Pasal 27**

- 27.1. Dewan Pengurus VICTORIA membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Umum VICTORIA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.
- 27.2. Musyawarah Umum dihadiri oleh:
  - a. Dewan Pengurus PERBASI, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan.
  - b. Seluruh komponen Rapat Anggota atau perwakilannya.
  - c. Undangan.
- 27.3. Musyawarah Umum VICTORIA bertugas:
  - a. Menetapkan tata tertib dan acara musyawarah.
  - b. Membahas pertanggungjawaban Dewan Pengurus VICTORIA.
  - c. Menetapkan garis-garis besar pola pembinaan olahraga bolabasket.
  - d. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - e. Memilih formatur sebanyak 5 (lima) orang sebagai mandataris Musyawarah Umum untuk menyusun dan menunjuk personalia Dewan Pengurus VICTORIA untuk masa bakti berikutnya.
  - f. Membuat keputusan-keputusan pokok dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga bolabasket, yang harus dijadikan landasan berpijak pelaksanaan program VICTORIA.

## **Bagian Kelima Rapat Kerja**

### **Pasal 28**

28.1. Rapat Kerja dihadiri oleh:

- a. Dewan Pengurus VICTORIA.
- b. Undangan.

28.2. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum / Ketua Harian VICTORIA atau salah satu Pengurus Dewan Pengurus VICTORIA

28.3. Rapat Kerja bertugas:

- a. Menetapkan tata tertib dan Acara Rapat.
- b. Mengevaluasi dan memberikan penilaian hasil kerja Dewan Pengurus VICTORIA pada tahun anggaran yang sudah dan sedang berjalan.
- c. Menetapkan dan menjabarkan program kerja Dewan Pengurus VICTORIA untuk tahun anggaran berikutnya.
- d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

## **Bagian Kedelapan Pengunduran Diri dan Pergantian Antar Waktu**

### **Pasal 29**

29.1. Pengunduran Diri atau berhalangan tetap dari Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum / Ketua Harian VICTORIA diatur sebagai berikut:

- a. Bila Ketua Umum mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum / Ketua Harian menjabat sementara sampai Rapat Kerja ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Ketua Umum sampai Rapat Kerja VICTORIA terdekat.
- b. Pada Rapat Kerja, Pejabat Sementara Ketua Umum ditetapkan sebagai Ketua Umum dan bilamana yang bersangkutan keberatan maka Rapat Kerja dapat memutuskan untuk diadakan Musyawarah Luar Biasa.
- c. Bila Wakil Ketua Umum / Ketua Harian mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap, maka Ketua Umum dapat menetapkan Wakil Ketua Umum / Ketua Harian yang baru bisa dari Pengurus maupun dari luar.
- d. Wakil Ketua Umum / Ketua Harian akan ditetapkan secara resmi dalam Rapat Kerja atas pengajuan Ketua Umum.

29.2. Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus Victoria lainnya diatur sebagai berikut:

- a. Pengurus VICTORIA yang mengundurkan atau diberhentikan langsung dapat diganti oleh Ketua Umum melalui Rapat Pleno.
- b. Ketua Umum melaporkan pergantian antar waktu kepada Rapat Kerja.

## **BAB VII HAK SUARA DAN KUORUM**

### **Bagian Pertama Hak Suara**

#### **Pasal 30**

Dalam musyawarah Umum VICTORIA yang memiliki hak suara adalah utusan Rapat Anggota masing-masing satu suara.



## **Bagian Kedua Kuorum**

### **Pasal 31**

- 31.1. Musyawarah VICTORIA dan Rapat Kerja VICTORIA mencapai kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) + 1 dari jumlah utusan yang berhak hadir.
- 31.2. Bilamana belum tercapai kuorum musyawarah dan rapat dapat dilangsungkan dengan menunda selama 30 menit dan setelah itu dapat dilangsungkan dengan tidak memperhatikan kuorum.

## **BAB VIII KOMPETISI DAN KEJUARAAN**

### **Bagian Pertama Kompetisi dan Kejuaraan**

#### **Pasal 32**

- 32.1. VICTORIA mengikuti kejuaraan bolabasket kelompok umur secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota sampai nasional jika ada.
- 32.2. VICTORIA mengikuti kompetisi dan kejuaraan bolabasket tingkat Amatir secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota sampai nasional dan dapat bekerjasama dengan pemerintah maupun swasta.
- 32.3. Keikutsertaan kejuaraan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus PERBASI.
- 32.4. Penanggungjawab keikutsertaan dalam suatu kompetisi dan kejuaraan atau latihan tanding adalah Dewan Pengurus PERBASI

## **BAB IX TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN**

### **Pasal 33**

- 33.1. Tata laksana pembukuan keuangan dan kelengkapan inventaris dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- 33.2. Tahun Buku VICTORIA dimulai tanggal 1 Januari dan diakhiri tanggal 31 Desember.

### **Pasal 34**

- Penyampaian pertanggung jawaban keuangan ditentukan sebagai berikut:
- a. Dewan Pengurus VICTORIA menyampaikan pertanggung jawaban keuangan kepada Rapat Anggota VICTORIA.
  - b. Rapat Anggota VICTORIA melakukan pembahasan bersama Dewan Pengurus VICTORIA untuk menerima, merevisi atau menolak laporan pertanggung jawaban.

## **BAB X LAMBAANG DAN BENDERA**

### **Pasal 35 Lambang**

Lambang VICTORIA adalah seperti tergambar dengan uraian sebagai berikut:



35.1. Warna dasar huruf adalah biru laut, ditengahnya tercantum lukisan siluet pebasket yang sedang memegang bola basket berwarna orange di tangan kanannya, dengan tulisan VICTORIA berwarna orange di bawahnya.

35.2. Di bawah lambang VICTORIA tertulis kata VICTORIA dengan warna orange seperti terlampir.

35.3. Arti keseluruhan lambang tersebut adalah bahwasanya atas dasar kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial terhadap lingkungan, keluarga dan bangsa dengan semangat yang berkobar, olahragawan dan olahragawati anggota VICTORIA bertekad menjunjung sportivitas dan perkembangan basket di lingkungan Pasar Minggu, Ragunan, dan sekitarnya di lingkungan Jakarta Selatan, dan lebih luas lagi di wilayah Jakarta Raya.

### **Pasal 36** **Bendera**

36.1. Bendera VICTORIA berbentuk segi empat panjang dengan perbandingan ukuran lebar: panjang = 2 : 3 berwarna putih dengan lambang VICTORIA ditengahnya.

36.2. Perbandingan lambang terhadap bendera harus serasi.

## **BAB XI** **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 37**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga VICTORIA dapat dilakukan oleh RAPAT ANGGOTA VICTORIA.

## **BAB XII** **PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 38**

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga VICTORIA dinyatakan tidak berlaku atau dapat dibatalkan.

## **BAB XIII** **PENUTUP**

### **Pasal 39** **Penutup**

39.1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak perumusan VICTORIA kembali pada tanggal 11 Februari 2012, setelah mengalami beberapa kali perubahan/ penyempurnaan.

39.2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga VICTORIA akan diatur didalam Peraturan-peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga VICTORIA.

39.3. Anggaran Rumah Tangga VICTORIA ini disahkan oleh Rapat Anggota VICTORIA, tanggal 11 bulan Februari Tahun 2012 di Ragunan, Jakarta.